

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari hubungan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berinteraksi dan saling membutuhkan, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi maupun hubungan sosial lainnya². Islam mengatur hubungan antarindividu tersebut melalui tiga aspek utama, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Syariah sendiri mencakup dua bidang besar, yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transaksi keuangan.

Dalam muamalah modern, praktik ekonomi syariah menjadi solusi yang semakin dibutuhkan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta menjauhkan praktik-praktik yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Lahirnya lembaga keuangan syariah merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip tersebut di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia kemudian mendapat landasan hukum

² Antin Ayunda Et Al., “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, No. 1 (2024).

yang kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak penting bagi praktik perbankan berbasis syariah di tanah air³.

Konsep jual beli dengan model murabahah dalam sistem ekonomi modern Indonesia mulai dikenal secara resmi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya regulasi tersebut, murabahah belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada prinsip kontrak konvensional yang berlaku umum⁴. Sebagai bentuk akad atau perjanjian, Ba'i al-Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli suatu barang dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga pokok, di mana pembayaran dilakukan secara tangguh atau angsuran sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli (at-tharafain). Dalam literatur fikih, bentuk jual beli semacam ini juga dikenal dengan istilah Ba'i at-Ta'jil atau Ba'i bitsaman ajil, yang berarti jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau dicicil.

Pada dasarnya, baik secara terminologi maupun praktik dalam masyarakat Islam sejak masa klasik hingga modern, jual beli murabahah memiliki esensi yang sama, yaitu transaksi atas barang nyata yang diketahui nilai dan manfaatnya oleh

³ Rianti Pratiwi, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, No. 1 (2020): 84–99, <https://doi.org/10.46899/Jeps.V1i1.139>.

⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no3.311>.

para pihak. Keabsahan akad murabahah sangat ditentukan oleh terpenuhinya prinsip dasar tersebut, yakni bahwa objek transaksi harus berupa barang (*al-mabi'*) bukan uang⁵. Oleh karena itu, pihak lembaga keuangan atau shahibul maal (kreditur) wajib memastikan bahwa transaksi murabahah benar-benar merupakan jual beli barang, bukan sekadar penyerahan dana. Penyimpangan dapat terjadi apabila bank hanya menyalurkan uang kepada nasabah melalui mekanisme wakalah, kemudian menganggap transaksi sah hanya dengan bukti kuitansi pembelian dari nasabah tanpa keterlibatan langsung dalam proses jual beli. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar Ba'i al-Murabahah, karena mengubah substansi akad menjadi transaksi pembiayaan uang (lending) yang menyerupai praktik perbankan konvensional⁶.

Secara konseptual, akad murabahah dalam sistem hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari sistem kontrak jual beli konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam sistem hukum perdata Barat, asas yang digunakan adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, serta asas *exceptio non adimpleti contractus*, yakni hak salah satu pihak untuk menolak memenuhi kewajibannya apabila pihak lain belum

⁵ Wa Ode Intan Kurniawati, "Proses Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di Bmt Mapan Mandiri Kalntor Calbalng Lalsusua," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, No. 2 (2023).

⁶ Alfian Hanggara Putra And Djumardin, "Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, No. 1 (2023).

melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Konsekuensi dari asas ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1236 hingga Pasal 1244 KUHPerdara, yang mengatur secara rinci mengenai wanprestasi atau ingkar janji, termasuk tanggung jawab ganti rugi apabila terjadi pelanggaran kontrak. Dalam konteks eksekusi jaminan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) juga memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan lelang harus dilakukan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT.

Berbeda dengan itu, akad murabahah sebagai bagian dari hukum perjanjian syariah (Islamic contract law) tidak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak secara mutlak, melainkan pada prinsip keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan kemaslahatan (maslahah). Hubungan antara para pihak dalam akad syariah tidak semata-mata bersifat perdata sebagaimana hubungan antara kreditur dan debitur dalam hukum konvensional, tetapi juga bernuansa moral dan religius yang mengikat secara spiritual. Oleh sebab itu, penerapan pasal-pasal wanprestasi dalam KUHPerdara terhadap akad murabahah dianggap tidak relevan dan bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, karena substansi akad murabahah bukan perjanjian utang-piutang melainkan jual beli barang secara tangguh (deferred sale). Apabila ketentuan dalam KUHPerdara dipaksakan diterapkan pada akad murabahah, maka akan terjadi distorsi hukum yang dapat menggeser hakikat akad

syariah dari prinsip jual beli menjadi praktik pembiayaan konvensional yang berbasis bunga (riba)⁷.

Sebagai dua sistem hukum yang memiliki basis filosofi, norma, dan tujuan yang berbeda, hukum kontrak konvensional dan hukum akad syariah tidak dapat disatukan secara langsung tanpa menimbulkan konflik prinsipil⁸. Dalam hukum Islam, akad murabahah menekankan akad nyata atas barang (al-mabi') dengan harga yang disepakati bersama, sementara hukum perdata konvensional lebih menitikberatkan pada kebebasan kehendak para pihak tanpa batasan moral keagamaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murabahah harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi syariah, bukan pada ketentuan wanprestasi yang bersumber dari KUHPerdata⁹.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I Bab I Pasal 1, ekonomi syariah didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, berdasarkan prinsip syariah Islam. Definisi ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam sistem syariah tidak hanya

⁷ Nur Adilah And Musyfikah Ilyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Di Peradilan Agama," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, No. 6 (2025): 9299–311.

⁸ Deny Guntara Et Al., "Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah," *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 2 (2023): 567–602, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>.

⁹ Misbakhul Munir And Fathin Afifuddin, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, No. 2 (2024): 234–44, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3394>.

dipandang dari aspek materiil, tetapi juga spiritual, karena diatur oleh norma-norma hukum Islam yang mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aspek yuridis formal, tetapi juga dimensi filosofis dan normatif syariah yang melandasi akad tersebut. Eksaminasi terhadap putusan pengadilan agama yang menangani perkara semacam ini, seperti Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA, menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan perbedaan sistem hukum tersebut, serta sejauh mana prinsip keadilan syariah telah diterapkan dalam praktik peradilan ekonomi Islam di Indonesia¹⁰.

Salah satu bentuk akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah akad pembiayaan murabahah¹¹. Akad ini merupakan bentuk jual beli dengan penegasan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. Akad murabahah menjadi populer karena sistemnya sederhana, pembayaran dapat dilakukan secara angsuran, dan dianggap bebas dari unsur riba¹². Oleh karena itu,

¹⁰ Munir And Afifuddin, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi," 2024.

¹¹ Jeane Neltje Saly And Zildjian Aditya Muda, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No:04/Dsn- Mui/2000 Tentang Murabahah*, 7, No. 2 (2023).

¹² Salma Fauziyyah Hasna, "Perbedaan Perspektif Hakim Dalam Putusan Sengketa Pembiayaan Murabahah: Analisis Pertimbangan Hakim Dan Keadilan Syariah," *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)* 1, No. 2 (2025).

akad murabahah sering digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Namun, dalam pelaksanaannya, praktik akad murabahah tidak lepas dari berbagai persoalan hukum, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Situasi ini dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji, yakni keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian¹³. Dalam konteks akad murabahah, wanprestasi biasanya terjadi ketika nasabah tidak membayar angsuran sesuai jadwal atau lalai memenuhi kewajiban lainnya.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, salah satunya melalui pembiayaan berbasis akad seperti Murabahah. Menurut publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai total pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia mencapai sekitar Rp 470 triliun pada Agustus 2022, tumbuh sekitar 18 % dibandingkan tahun sebelumnya. Akad murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling dominan disalurkan oleh bank-syariah di Indonesia. Sebagai contoh, studi periode 2014-2016 menyebut bahwa kurang lebih 50% dari seluruh pembiayaan perbankan syariah ditujukan melalui akad murabahah.

¹³ Alfian Hanggara Putra And Djumardin, “Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr),” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, No. 1 (2023).

Peningkatan volume pembiayaan juga diiringi oleh munculnya risiko-risiko pembiayaan bermasalah (wanprestasi) yang semakin mendapat perhatian. Sebuah studi terkini tentang produk akad murabahah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2017–2021 menemukan bahwa meskipun akad murabahah semakin besar disalurkan, risiko pembiayaan bermasalah tetap signifikan.

Penelitian oleh menyebutkan bahwa terdapat cukup banyak putusan sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan akad murabahah yang diproses melalui pengadilan agama. Penelitian di wilayah Kota Palu menemukan bahwa bentuk wanprestasi pada produk pembiayaan murabahah ialah “tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan, terlambat melunasi, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan”. penelitian di wilayah Kudus menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah melalui pengadilan agama memiliki kekhasan tersendiri, antara lain dalam hal pertimbangan hakim, peran mediasi, dan perlunya kesesuaian dengan ketentuan syariah¹⁴

Di lingkungan konkret seperti wilayah Kabupaten Tulungagung (yang menjadi locus studi putusan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA), praktik pembiayaan melalui akad murabahah kemudian sengketa wanprestasi menjadi semakin relevan untuk ditelaah baik dari sisi akad, mekanisme pembiayaan, pelaksanaan kewajiban nasabah, maupun pertimbangan hakim dalam putusan perkara-sengketa. Hal ini melatarbelakangi pentingnya penelitian yang mengeksaminasi bagaimana

¹⁴ Alfian Hanggara Putra, “Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr),” *Vol ., No. 1* (2023).

pertimbangan hakim dalam putusan sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan akad murabahah di tingkat pengadilan agama, sebagai cerminan praktik bidang ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

Permasalahan hukum yang muncul adalah ketika penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah sering disamakan dengan sengketa kredit konvensional, padahal secara substansial keduanya memiliki prinsip hukum yang berbeda¹⁵. Dalam sistem hukum konvensional, dasar penyelesaian wanprestasi mengacu pada Pasal 1236–1244 KUHPerdara, yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara). Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sesuai syariat Islam.

Penerapan konsep wanprestasi dari hukum konvensional terhadap akad syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, karena tidak memperhatikan karakteristik akad syariah yang berorientasi pada jual beli barang, bukan jual beli uang¹⁶. Dalam fiqh muamalah, akad murabahah memiliki syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi, di antaranya objek akad harus berupa barang dan adanya kejelasan harga pokok serta margin keuntungan. Jika akad murabahah

¹⁵ Rossy Ibnul Hayat And Iain Pontianak, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg*, 1 (2020).

¹⁶ Umi Hani Et Al., “Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah,” *Al-Aqad* 1, No. 1 (2021): 80–90, <https://doi.org/10.24260/Al-Aqad.V1i1.361>.

diterapkan seperti sistem kredit konvensional, maka esensi syariahnya menjadi kabur dan berpotensi melanggar prinsip hukum Islam¹⁷.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum ekonomi syariah. Secara teoritis, akad murabahah merupakan transaksi jual beli yang seharusnya tunduk pada hukum muamalah Islam, namun dalam praktik peradilan seringkali masih diselesaikan dengan pendekatan hukum perdata konvensional. Gap inilah yang perlu dikaji lebih dalam melalui analisis terhadap putusan hakim dalam perkara sengketa akad murabahah, guna mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan telah sejalan dengan prinsip syariah.

Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti adalah Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA, yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah. Dalam kasus tersebut, nasabah (tergugat) menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp250.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, namun hanya mampu melakukan sembilan kali pembayaran. Akibatnya, pihak bank (penggugat) mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Setelah melalui proses persidangan, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan.

¹⁷ Adinda Mulyanian Kamila Narawangsa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1158/Pdt.G/2023/Pa.Sda Tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).

Putusan ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap sengketa ekonomi syariah. Apakah hakim telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutus perkara, atau masih menggunakan kerangka hukum perdata konvensional. Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara seperti ini menjadi sangat relevan karena Pengadilan Agama kini tidak hanya menyelesaikan perkara keluarga, tetapi juga memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Landasan hukum pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan utama dalam kegiatan perbankan syariah (Munir and Afifuddin 2024a). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, termasuk dalam hal akad pembiayaan seperti murabahah. Selain itu, penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan akad tersebut diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa wanprestasi

pada akad murabahah. Dengan demikian, eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara sengketa pembiayaan murabahah menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan dan penafsiran hukum oleh hakim telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya akad pembiayaan murabahah, benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah mengenai hak dan kewajiban masing-masing, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi akad. Hal ini menimbulkan tantangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyeimbangkan antara prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum positif maupun hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara kritis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA diterapkan dalam memutus perkara sengketa wanprestasi akad pembiayaan murabahah, sehingga dapat memberikan kekonkritan pemahaman mengenai praktik peradilan ekonomi syariah di Indonesia¹⁹.

¹⁸ Adilah And Ilyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Di Peradilan Agama."

¹⁹ Norcholis, "Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2021): 22–29, [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2021.Vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2021.Vol4(1).8471).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dan praktik dalam penyelesaian sengketa akad murabahah. Penelitian oleh Arif Wicaksono dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya terhadap Sengketa Pembiayaan Murabahah” menyimpulkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan hukum perdata konvensional karena keterbatasan pedoman teknis penyelesaian sengketa ekonomi syariah²⁰. Sementara itu, Nurul Fadhilah dalam penelitiannya “Eksaminasi Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Wanprestasi Akad Murabahah di PA Semarang” menemukan bahwa sebagian hakim telah berupaya menafsirkan prinsip keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah, namun belum sepenuhnya konsisten dalam praktik²¹.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut tampak bahwa kajian eksaminasi terhadap putusan hakim dalam perkara murabahah masih perlu dilakukan, terutama untuk menggali bagaimana hakim mempertimbangkan aspek syariah dan keadilan dalam penerapan hukum positif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan itu dengan menelaah putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA, sebagai salah satu putusan yang mencerminkan dinamika penerapan hukum ekonomi syariah di tingkat peradilan pertama.

²⁰ Arif Wicaksono, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Sengketa Pembiayaan Murabahah” (Iain Ponorogo, 2022).

²¹ Nurul Fadhilah, “Eksaminasi Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Di Pa Semarang” (Uin Walisongo, 2023).

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam hal sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariah secara lebih konsisten dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji penelitian dengan judul “Eksaminasi Putusan Sengketa Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Kredit Murabahah melalui Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA)”

B. Fokus Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu::

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara sengketa wanprestasi terhadap akad pembiayaan kredit murabahah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara sengketa wanprestasi akad pembiayaan murabahah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara sengketa wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PA.TA).
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya hukum ekonomi syariah, dengan menambah khazanah akademik terkait analisis dan eksaminasi putusan hakim dalam perkara sengketa akad murabahah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan evaluatif bagi hakim Pengadilan Agama dalam meningkatkan konsistensi penerapan hukum syariah pada putusan perkara ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi praktisi perbankan syariah dan masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih akibat adanya perbedaan kepentingan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks pembiayaan murabahah, sengketa biasanya muncul ketika salah satu pihak, khususnya nasabah, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sehingga menimbulkan wanprestasi dan merugikan pihak lainnya.

Sengketa pembiayaan murabahah merupakan sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menangani sengketa tersebut, hakim berperan menilai keabsahan akad, fakta wanprestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sengketa menjadi aspek penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.

2. Wanprestasi

Secara umum, wanprestasi merupakan kondisi ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun tidak

sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, atau melaksanakan kewajiban tersebut tetapi tidak tepat waktu²².

Menurut hukum perdata Indonesia (Pasal 1243 KUHPerdata), wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pihak yang lalai, kecuali apabila kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hukum Islam, wanprestasi dikenal dengan istilah *ta'khir al-wafā'* (penundaan pemenuhan kewajiban) atau *nakd al-'ahd* (pelanggaran perjanjian), yang hukumnya tidak dibenarkan karena termasuk bentuk ketidakjujuran dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Guntara et al. 2023).

Dengan demikian, wanprestasi dalam akad syariah tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata, tetapi juga pada aspek moral dan tanggung jawab sosial, karena pelaksanaan akad merupakan bagian dari amanah yang wajib dipenuhi sesuai prinsip Islam.

3. Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologis berarti ikatan, kesepakatan, atau perjanjian (*al-ittifāq*). Secara terminologis dalam hukum Islam, akad diartikan sebagai ikatan antara ijab (pernyataan kehendak dari satu pihak) dan kabul (penerimaan dari pihak lain) yang

²² Yeni Widiyaningsih Et Al., *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah*, 11 (2025).

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan memiliki akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan²³.

Setiap perjanjian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dianggap tidak sah. Misalnya, akad yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau unsur zalim bertentangan dengan hukum syariah. Sedangkan frase “mempengaruhi objek perjanjian” berarti bahwa akad memiliki akibat hukum yang mengubah status kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, akad dalam hukum Islam bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi merupakan perjanjian yang bernilai moral dan spiritual, yang wajib dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

4. Kredit

Kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah berdasarkan suatu perjanjian yang mewajibkan pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu. Dalam perbankan syariah, kredit tidak diberikan dengan sistem bunga, melainkan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal antara pihak bank dan nasabah.

5. Pembiayaan Murabahah

²³ Putra And Djumardin, “Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr).”

Murabahah adalah salah satu jenis akad jual beli (*al-bai'*) yang digunakan dalam praktik perbankan syariah. Berbeda dengan transaksi jual beli konvensional yang berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli, dalam akad murabahah bank berperan sebagai penjual. Bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah dari pihak pemasok, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak²⁴.

Secara sederhana, murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga jual bank terdiri atas harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin) yang transparan dan disetujui oleh nasabah. Bank berkewajiban untuk menyampaikan informasi harga beli dan biaya tambahan secara jujur.

Murabahah menjadi salah satu akad paling populer dalam lembaga keuangan syariah karena sistemnya jelas, mudah diterapkan, dan bebas dari unsur riba. Prinsip yang mendasari akad murabahah adalah kejujuran (*shidq*), transparansi (*amanah*), dan keadilan (*'adl*), sehingga setiap pihak mengetahui secara pasti nilai transaksi dan kewajiban masing-masing.

²⁴ Misbakhul Munir And Fathin Afifuddin, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, No. 2 (2024): 234–44, <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V8i2.3394>.